



PEMERINTAH KE KABUPATEN LAMONGAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Jalan Kusuma Bangsa Nomor 32 Telp. 0322-321021 Lamongan  
Fax. 0322- 312484

## KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kabupaten Lamongan

Nomor: 421.1/ 256 /413.107/SK/2004  
Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan  
Kelompok Bermain

## AL-HIDAYAH

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain No.018/A-I/AL-HIDAYAH/II/2004 Tanggal : 04 Februari 2004
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan/Lembaga Ma'arif NU Al-Hidayah dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir a tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
- b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
- b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan,  
Pertama

- : Memberikan Izin Kepada,  
Nama Yayasan/Lembaga : Ma'arif NU Al-Hidayah  
Alamat : Desa Wedoro, Kecamatan Glagah,  
Kabupaten Lamongan.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk  
Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain : AL-HIDAYAH  
Alamat : Desa Wedoro, Kecamatan Glagah,  
Kabupaten Lamongan.

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan  
Pada tanggal : 25 Februari 2004



Kabupaten Lamongan,

Drs. H. WAHYU ARI DINEGORO, MM  
Pembantu Bupati  
NIP : 130522287

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Glagah.
4. Ketua Yayasan/ Lembaga Ma'arif NU Al-Hidayah.